

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, merupakan perluasan dari alat bukti yang telah diatur dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) yang berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura sehingga sejak berlakunya UU ITE, maka alat bukti elektronik adalah sah dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.
2. Perspektif Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda dalam menerima alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak pada perkara perdata, terjadi perspektif yang berbeda-beda karena jenis perkaranya yang berbeda, sehingga penanganannya pun berlainan dan hal tersebut merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik peradilan. Penyebab perbedaan perspektif Majelis Hakim berdasarkan hasil penelitian disebabkan karena adanya perbedaan: a. perspektif terhadap pengajuan alat bukti elektronik; b. perspektif terhadap para pihak yang mengajukan alat bukti elektronik; c. perspektif terhadap saksi ahli yang diajukan oleh para pihak.
3. Perbedaan perspektif terhadap alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan dapat diselesaikan oleh hakim dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif yaitu dengan cara menafsirkan bahwa alat bukti



elektronik yang diatur oleh UU ITE merupakan perluasan dari HIR/RBg. Metode interpretasi ekstensif ini bukan semata membuktikan alat bukti elektronik di persidangan, tetapi juga menekankan pentingnya hasil cetak dari alat bukti elektronik yang diajukan tersebut agar dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai alat bukti yang kekuatan nilainya disejajarkan dengan alat bukti tertulis/surat sebagaimana dalam HIR/RBg.

B. Saran

1. Hakim dan pihak yang berperkara dalam memahami alat bukti elektronik sesuai UU ITE harus semakin ditingkatkan pengetahuan dan wawasannya termasuk doktrin dan teori alat bukti elektronik yang berkembang yaitu dengan cara aktif mengikuti perkembangan informasi dan pelatihan tentang teknologi informasi, karena alat bukti elektronik saat ini telah diakui sebagai perluasan alat bukti yang diatur dalam HIR/RBg.
2. Apabila dilihat dari luasnya konteks alat bukti elektronik yang diatur oleh UU ITE, maka sudah seharusnya apabila aturan hukum acara perdata dalam HIR/RBg yang mengatur tentang alat bukti tidak lagi dibuat dengan sistem tertutup atau dibatasi tentang jenis alat buktinya. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif harus dapat bekerja sama merumuskan suatu Hukum acara perdata yang baru, khususnya yang mengatur tentang alat bukti, dimana hukum acara perdata yang baru seharusnya dibuat dengan sistem terbuka mengingat alat bukti dalam perkara perdata semakin berkembang dan sistem yang sekarang ada

sudah tidak mampu mengakomodasi tentang keberadaan alat bukti yang berkembang di luar HIR/RBg.

3. Hakim dalam menghadapi perbedaan-perbedaan perspektif tersebut harus disikapi dengan bijaksana, dan apabila ada perbedaan, maka harus dicari jalan keluarnya dengan melihat pada asas-asas hukum, doktrin dan teori-teori hukum. Tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara karena tidak ditemukannya aturan hukum, hakim harus mencari dan menggali ilmu hukum termasuk kemungkinan untuk menemukan hukum. Adanya permasalahan yang belum dapat diselesaikan berkaitan dengan alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai bahan permasalahan dalam Rapat Kerja Daerah atau Nasional untuk dibahas. Harapan terakhir, Mahkamah Agung dapat memberikan solusi baik itu dalam bentuk PERMA maupun SEMA yang akan dijadikan pedoman/ petunjuk teknis bagi hakim-hakim dalam menjalankan pekerjaannya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim di daerah dalam menghadapi persoalan tentang alat bukti elektronik yang semakin beragam dan